

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENANAMAN MODAL KERJA BAGI HASIL  
PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN GEIPP GLOBAL PHASE-2  
KLIEN UNIDO VIENNA, AUSTRIA**

Pada hari ini, 9 Februari 2026 di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Investor**, yaitu: Rista Ihwanny  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Perwakilan PT Komunitas Ide Sejahtera**, yaitu: Arief Kurniawan  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dapat disebut **PARA PIHAK**.

Secara bersama-sama Kedua Pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” dengan skema Berbagi Hasil Untung dan Rugi (Syarikat Mudharabah) dalam pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT Komunitas Ide Sejahtera. Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

1. Pihak Pertama selaku Investor akan menyerahkan sejumlah uang sebagai penyertaan modal untuk dipergunakan dalam pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” yang diawasi oleh Para Pihak.
2. Para Pihak akan mengelola pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” dalam bentuk jasa.
3. Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya Akad Perjanjian Kerjasama.
4. Para Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan menurut prosentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam pekerjaan ini, baik modal, tenaga, keahlian, jaringan pasar yang besaran maupun pembagiannya diatur dalam Pasal 2 dan 3 Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.

**Pasal 2  
Penjelasan Tentang Modal Usaha dan Jenis Usaha**

1. Modal kerja untuk pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” ini akan disediakan oleh Investor yang namanya tercantum dibawah ini:
  - a. Nama : Rista Ihwanny
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Januari 1982
  - c. Nomor KTP : 3674056901820004
  - d. Alamat Lengkap : Jl. Pondok Hijau Raya No. 54, Blok A2 No. 18,  
Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
2. Besarnya modal yang disetorkan oleh pihak pertama dalam kerjasama Penyediaan Jasa Pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-

2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” adalah sebesar **Rp. 30,000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**

3. Modal yang disetorkan oleh Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam Butir 2 Pasal 2 diatas akan digunakan untuk kebutuhan pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” sesuai RAB terlampir yang menjadi satu dengan akad perjanjian ini.
4. Modal yang disediakan oleh Pihak Pertama berasal dari dana yang halal, bukan hasil dari perbuatan dan/atau pekerjaan yang bersifat haram atau melanggar ketentuan hukum Islam dan/atau hukum negara Republik Indonesia.

### **Pasal 3 Pengelola Usaha**

PARA PIHAK sebagai Investor dan juga pengelola pekerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” pada Badan Usaha bernama PT Komunitas Ide Sejahtera :

1. PIHAK PERTAMA selaku Investor modal kerja proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” :
  - Nama : **Rista Ihwanny**
  - Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Januari 1982
  - Nomor KTP : 3674056901820004
  - Alamat Lengkap : Jl. Pondok Hijau Raya No. 54, Blok A2 No. 18, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
2. PIHAK KEDUA selaku Perwakilan PT Komunitas Ide Sejahtera:
  - Nama : **Arief Kurniawan**
  - Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Januari 1981
  - Nomor KTP : 3674063001810007
  - Alamat Lengkap : Gg. Saidin RT/RW 004/003, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan
3. Dalam mengerjakan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria”, pengelola dibantu oleh sejumlah orang sebagai staf karyawan.

### **Pasal 4 Keuntungan**

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha. Simulasi penggunaan dana Pihak Kedua dalam transaksi perdagangan ini dibuat dalam lampiran yang menjadi acuan kedua belah pihak dalam melakukan perhitungan Bagi Hasil Usaha.
2. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.
3. Pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati PARA PIHAK, adalah Total Pendapatan dikurangi kewajiban pengeluaran serta pembelian setiap bulan dan juga biaya kewajiban pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK PERTAMA mendapat keuntungan sesuai simulasi keuntungan yang terlampir pada RAB proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” dari keuntungan bersih hasil yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari Akad ini.

### **Pasal 5 Kerugian**

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah yang diakibatkan kegagalan dalam kegiatan usaha karena berbagai hal diluar batas yang dapat dikendalikan dan dikontrol oleh Pengelola Usaha.
2. Kerugian usaha pada hakikatnya ditanggung PARA PIHAK. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut: a. Kerugian usaha akibat sesuatu yang di luar kemampuan dan kendali pihak pengelola (Force majeure), maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (*Shahibul maal*)
3. Kerugian tenaga pengelolaan usaha (*skill management*), waktu yang digunakan untuk mengelola usaha, tenaga dan kerugian akibat kesalahan pengelolaan usaha ditanggung oleh Para Pihak.

### **Pasal 6 Perhitungan Untung-Rugi**

1. PIHAK KEDUA akan melaporkan hasil kegiatan usaha kepada PIHAK PERTAMA pada saat pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” telah usai dan memberikan laporan terperinci mengenai biaya operasional (pengeluaran) dan pendapatan yang diaudit kembali oleh PARA PIHAK.
2. Laporan akan dikirimkan melalui surat elektronik (email) maupun secara langsung.
3. Laporan terperinci yang sudah disepakati PARA PIHAK, jika sudah diterima, maka bisa dilakukan pembagian bagi hasil keuntungan sesuai pasal 4.
4. Penyerahan bagi-hasil keuntungan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah laporan bisa diterima.

### **Pasal 7 Jangka Waktu Perjanjian dan Tata Waktu Kerjasama Bagi Hasil**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil yang tersebut pada Pasal 1 terhitung setelah Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” selesai yang diproyeksikan paling lama 9 bulan kerja.
2. Bila PARA PIHAK menyepakati untuk mengakhiri Akad Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil pada pasal 7 poin 1 di atas, maka dana investasi yang disetorkan dikurangi penggunaan selama masa yang dibuat terperinci pada laporan penggunaan anggaran kerja dikembalikan ke investor.
3. Tata waktu dan alur kerja pelaksanaan Akad Perjanjian disusun berdasarkan jadwal kerja sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Deskripsi	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Initiation	Assessment												

		Infrastructure Setup																	
		Server environment configuration																	
2	<b>Dashboard Modification</b>	Database Programming																	
		Front-end Programming																	
		Back-end Programming																	
3	<b>Testing &amp; Bug Fixing</b>	Internal Testing (Alpha Testing)																	
		User Testing (Beta Testing)																	
		Bug Fixing & Modification																	
4	<b>Training &amp; Deployment</b>	User Training																	
		Deployment in Production server																	
		System Launched																	
5	<b>Babysitting</b>	Maintaining																	

4. Tata waktu dan alur skema investasi pelaksanaan Akad Perjanjian disusun berdasarkan jadwal sebagai berikut :

Tata Waktu skema investasi “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria”	
5 - 6 Februari 2026	Pengajuan Proposal Kerjasama serta Pemberian Modal Kerja (Investasi) yang telah disepakati pada akad perjanjian kerjasama.
9 Februari - 30 Oktober 2026	Pengerjaan Proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria”
2 - 6 November 2026	Pembayaran Proyek “Pengembangan Sistem Real Cascade Analysis Database (RCAD) Addendum Mei 2025” oleh klien Indonesia AIDS Coalition (IAC).
9 - 10 November 2026	Pelaporan Hasil Kerja “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria”
11 - 13 November 2026	Pengembalian investasi “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” serta Bagi Hasil Usaha.

### **Pasal 8 Hak dan Kewajiban**

Selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini, PIHAK PERTAMA:

1. Berkewajiban untuk memberikan sejumlah modal usaha apabila dibutuhkan.
2. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada PIHAK KEDUA menjalankan usul, saran ataupun keinginannya dalam menjalankan proyek ini.
3. Berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa yang disepakati PARA PIHAK.
4. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pembatalan Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil yang disebabkan oleh pelanggaran PIHAK PERTAMA terhadap isi Akad.
5. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha (tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (4) selambat-lambatnya 1 bulan setelah perhitungan untung-rugi.
6. Berhak mengawasi pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” dengan disertai PIHAK KEDUA.
7. Berhak mengajukan usul dan saran kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” yang sedang berjalan.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban membaca dan memeriksa serta memberikan respon terhadap laporan transaksi yang dibuat dan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA dalam tempo selambat-lambatnya 3 hari setelah laporan diterima.
9. Apabila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA berhak mengajukan keberatan / penolakan atas laporan transaksi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan meminta penjelasan lebih lanjut dari PIHAK KEDUA.
10. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari PIHAK KEDUA setelah terbukti PIHAK KEDUA melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi Akad yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak serius mengelola modal PIHAK PERTAMA dan penyalahgunaan modal kerja tidak untuk kebutuhan pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria”.
  - b. Tidak mengirimkan laporan transaksi sesuai yang disepakati dalam Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.
  - c. Tidak menyerahkan bagi hasil usaha kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang diatur dalam Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.

Selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil , PIHAK KEDUA:

1. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
2. Berkewajiban membuat laporan kegiatan pengerjaan proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” dan melaporkan perkembangannya kepada PIHAK PERTAMA.
3. Berkewajiban melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah/Force majeure) yang terjadi di tengah-tengah pekerjaan berlangsung kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 hari setelah kejadian.
4. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran atau keinginan PIHAK PERTAMA.
5. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengembalikan modal usaha kepada PIHAK PERTAMA setelah terbukti bahwa PIHAK PERTAMA melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak menyetorkan modal kerja proyek “Pengembangan Sistem

Pemantauan/Monitoring GEIPP Global Phase-2 Februari 2026 klien UNIDO Vienna, Austria” sesuai kesepakatan yang diatur dalam Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.

- b. Tidak memberikan tanggapan atas laporan keuangan transaksi yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan tata waktu yang diatur dalam Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.

### **Pasal 9**

#### **Penambahan Sejumlah Modal Usaha**

1. Besar modal usaha dalam ini dapat diperbesar atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan perkembangan usaha yang detailnya akan didiskusikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Segala sesuatu yang menyangkut penambahan sejumlah modal usaha dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil akan diatur lebih lanjut dan akan menjadi addendum dari Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.

### **Pasal 10**

#### **Pengurangan Sejumlah Modal Usaha**

1. PARA PIHAK tidak berhak mengambil atau mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berlangsung.
2. PARA PIHAK dapat bersepakat mengurangi sejumlah modal pada saat kegiatan usaha sedang berjalan, apabila hal ini sangat diperlukan.
3. Segala sesuatu yang menyangkut pengurangan jumlah modal usaha dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil ini akan diatur lebih lanjut dan akan menjadi addendum dari Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini.

### **Pasal 11**

#### **Resiko Usaha**

Dalam menjalankan Akad Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak menyadari bahwa setiap pekerjaan mengandung resiko kegagalan atau kerugian, sebagai bagian dari ikhtiar PIHAK KEDUA telah mengidentifikasi resiko-resiko pekerjaan yang mungkin terjadi dan akan berusaha sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mengelola risiko tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian. Namun demikian PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa setelah usaha dan do'a dilakukan maka hasil akhir adalah sesuai ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

### **Pasal 12**

#### **Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Akad Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil ini, maka Kedua Pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.
3. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menunjuk Panitera di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan sebagai tempat pencatatan perselisihan dimaksud.

### **Pasal 13**

#### **Lain-lain**

1. Surat Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini mengikat secara

hukum kepada Kedua Pihak.

2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat Akad Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Kerja Bagi Hasil ini akan dimusyawarahkan Kedua Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum.
3. Surat Akad ini dibuat rangkap dua dan seluruhnya ditandatangani oleh Kedua Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan di beri materai yang cukup. Selanjutnya 1 rangkap asli akan diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai Investor dan satu rangkap asli lainnya akan diberikan kepada PIHAK KEDUA selaku pengelola.

#### **Pasal 14** **Bank Transaksi**

Untuk kepentingan transaksi pengiriman uang selama Akad Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil ini berlangsung, rekening bank yang digunakan oleh masing-masing Pihak adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pertama : Bank Jago atas nama: Rista Ihwanny;  
No. Rekening : **107944575604**.
2. Pihak Kedua : Bank BRI atas nama: PT Komunitas Ide Sejahtera;  
No.Rekening : **117301000178302**.

Jakarta, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,



**Rista Ihwanny**

Pihak Kedua,



**Arief Kurniawan**

Saksi,



**Rayfanov Dwi Purnomo**

Lampiran Informasi

Proyek Phase-1 yang sudah selesai

**MENU**

- [Home](#)
- [Dashboard GEIPP 1](#)
- [Aggregated Indicators](#)
- [Outcome Indicator 1](#)
- [Outcome Indicators](#)
- [Output Indicator](#)
- [Other Indicators - Non SRPF Indicators](#)
- [Financial Implementation](#)
- [Configuration](#)
- [Users](#)
- [Audit Log](#)

**Dashboard**

Dashboard


Filter

Download All Charts


**6,378,386 USD/Yr**  
Financial Savings

INDICATORS	SUM OF TOTAL
Investments Leveraged (USD)	53,780,994
Cumulative Climate Change Benefits TCO2 Eq. / Year	113,792
Energy Efficiency (MWh)	106,960
Financial Savings (USD/Y)	6,378,386
Fossil Fuel Savings (GtY)	343,559
Material Efficiency (Metric Tons)	2,074
Renewable Energy Produced (MWh/Y)	48,978,012
Water Efficiency (M3/Y)	4,090,403

**Investment Leveraged And Climate Change Benefits**




**Water Efficiency (M3/Yr)**




**Average Implementation Rate Of GEIPP II**




**Energy Efficiency (MWh)**



**Material Efficiency (Mt)**



**Renewable Energy (MWh)**



Simulasi Skema Investasi

Subject: **BUDGET OF UNIDO GEIPP GLOBAL MONITORING TOOLS PHASE 2 JAN 2026**

Date: 4 Februari 2026

Client: UNIDO GEIPP GLOBAL HQ, Vienna, Austria

Investor: RISTA

Vendor: [KODE.web.id](#)

EUR to IDR = 19.800

No	Type	Product Specification	Qty	Vol	Budget			Expenses		MARGIN		
					Price (EUR)	Price (IDR)	Total Price (IDR)	Price (IDR)	Total Price (IDR)	Total Price(IDR)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4x6)	(8=4x7)	(9)	(10=4x9)	(11=8-10)		
1	<b>Applications</b>	Web Application EIP Assessment & Opportunities Monitoring Tool Front-end Programming Back-end Programming	7	Months	1.310	25.938.000	<b>181.566.000</b>	18.000.000	<b>126.000.000</b>	<b>55.566.000</b>		
2	<b>Infrastructures</b>	Server setup and configuration Nginx web server PHP 8, NuxtJS Server management	7	Months	1.320	26.136.000	<b>182.952.000</b>	16.500.000	<b>115.500.000</b>	<b>67.452.000</b>		
3	<b>Database Management</b>	Database administration Maintenance MySQL Management	7	Months	1.300	25.740.000	<b>180.180.000</b>	17.000.000	<b>119.000.000</b>	<b>61.180.000</b>		
4	<b>Deployment</b>	User Testing, Deployment & Training Deployment Training	2	Months	700	13.860.000	<b>27.720.000</b>	9.500.000	<b>19.000.000</b>	<b>8.720.000</b>		
							Sub Total		<b>572.418.000</b>	Sub Total	<b>379.500.000</b>	<b>192.918.000</b>
							PPN 11%		<b>0</b>			66,30%
							<b>Total</b>		<b>572.418.000</b>			

<b>1 Investasi</b>	<b>Rp30.000.000</b>	
2 Persentase Investasi terhadap modal kerja	7,91%	
3 Estimasi Total Margin Keuntungan Proyek	Rp192.918.000	33,70%
4 Persentase Pembagian Keuntungan Proyek untuk Investor	2,66%	
5 Lama waktu investasi	9 bulan kerja	
6 Estimasi Rupiah Pembagian Keuntungan	Rp5.139.746	Rp571.083 /bln
7 Estimasi Persentase Keuntungan dari Investasi	17,13%	1,90% /bln
<b>8 Estimasi Total Pengembalian Investasi</b>	<b>Rp35.139.746</b>	